

HAMBATAN IMPLEMENTASI PROGRAM *TROPICAL FOREST CONSERVATION ACT* (TFCA) DI KUTAI BARAT

Dani Sukartono Nababan¹
NIM. 1202045084

Abstract

The condition of damaged forests in West Kutai is a result of high forest conversion. Deforestation activities certainly have a negative impact on the ecosystem in the forest and the people who live around the forest. One of the negative impacts felt directly by the community is the flood disaster and the loss of community management rights over the village forest. The government's step to overcome this problem is through the TFCA program with the concept of social forestry. The results showed that the implementation of the TFCA program in West Kutai had a very positive impact on the preservation of tropical forests and the people who live around the forests. The community finally obtained forest management rights from the government. However, in its implementation it certainly did not run easily, there were several obstacles encountered. The obstacles to implementing the Tropical Forest Conservation Act (TFCA) program in West Kutai consist of two: internal and external obstacles. Internal barriers are procedural implementation, issues of regional administration, and funding, while external barriers are the rejection of communities and private companies against the program.

Keywords: TFCA, Social Forestry, West Kutai

Pendahuluan

Hutan Tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah dan lembab. Hutan tropis dapat juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis atau sekitar garis khatulistiwa yang memiliki curah hujan tinggi yang berada di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut (*The Regents of the University of Michigan. The Tropical Rain Forest* . diakses pada 19 Mei 2018). Hutan tropis menjadi salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, dan sosial yang tinggi. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai paru- paru dunia dan sistem penyangga kehidupan, sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pembangunan hutan yang tepat. Wilayah Indonesia yang terletak di wilayah khatulistiwa, tentunya hal ini berdampak pada persebaran bioma berupa hutan yang terdapat di Indonesia. Tingginya curah hujan mengakibatkan sebagian besar daratan Indonesia ditutupi oleh hutan hujan tropis. Indonesia mempunyai kawasan hutan tropis seluas 39.549.447 hektar (www.myindischool.com “Hutan Tropis Terbesar di Dunia ada di Indonesia, di akses pada 10 Maret 2018) Hutan hujan tropis di Indonesia ini tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya (Whitmore, T.C.1984. *Tropical Rain Forest of the far east*. Clarendon Press, London.Hal 156-159)

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: daninababan22@gmail.com

Pulau Kalimantan sering disebut sebagai paru-paru dunia, hal ini dikarenakan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia yang memiliki jumlah hutan yang cukup besar. Jumlah luasan hutan yang besar ini mengakibatkan jumlah Oksigen (O₂) yang dihasilkan juga besar. (Wicaksono, Pandu Dharma. 2013 . *Menanggulangi Pencemaran Laut Untuk Menjaga Kelestarian Pesut di Teluk Balikpapan. Balikpapan. Halaman 23*). Tentunya hutan tropis yang terdapat di wilayah Kalimantan ini juga memiliki berbagai fungsi. Selain sebagai rumah spesies pusa dan satwa endemik, persebaran masyarakat adat juga masih banyak ditemukan tersebar di dalam wilayah hutan tropis Kalimantan.

Kutai Barat salah satu kabupaten di Kalimantan Timur memiliki luas hutan tropis sekitar 2.000.000 hektar (Diambil dari *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur*, di akses 2 Mei 2018) . Pembagian hutan di Kutai Barat berdasarkan fungsi kawasan terdiri atas :

- a. Areal Penggunaan Lain (APL), dialokasikan untuk kegiatan non - kehutanan tergantung pada keinginan pemilik lahan, baik secara perseorangan maupun kelompok/perusahaan.
- b. Kawasan Hutan Lindung (HL), dialokasikan khusus untuk melindungi fungsi hidrologi dan daerah aliran sungai (DAS).
- c. Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dialokasikan untuk kegiatan produksi pada sektor kehutanan, seperti konsesi penebangan kayu dan Hutan Tanaman Industri (HTI) .
- d. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri tertentu yang berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan bagi ekosistem yang berada di dalamnya. Kawasan ini dilindungi secara ketat oleh pemerintah, dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan

Dibeberapa wilayah hutan Kabupaten Kutai Barat terdapat penduduk etnis adat Suku Dayak yang bermukim di dalam kawasan hutan dan masih menggunakan hukum adat. Tentu saja keberadaan etnis Suku Dayak tersebut diketahui oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekau, dan Hemak Pasoq sebagai Hutan Adat. Hutan Adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih ada dan diakui maka perlu dipertahankan (Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014) Hutan adat dikelola penuh oleh masyarakat adat dan tidak bisa diperjualbelikan. Oleh karena itu, selain pembagian hutan menurut fungsi kawasan, di Kutai Barat juga terdapat hutan adat yang tersebar di beberapa kecamatan dengan luas mencapai 76,5% dari total luas wilayah.

Tekanan penduduk dan tekanan ekonomi yang semakin besar mengakibatkan pemanfaatan fungsi hutan semakin tinggi, dalam hal ini adalah penebangan hutan. Penebangan hutan juga dilakukan untuk kepentingan lain, misalnya untuk mengubah menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, atau aktivitas pertambangan. Akibat dari gangguan – gangguan hutan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan fungsi hutan. Perubahan fungsi hutan tersebut lebih menekankan ke arah fungsi ekonomi dengan mengabaikan fungsi sosial dan ekologi. Adanya kepentingan

ekonomi ini adalah untuk meningkatkan dan mensejahterakan hidup masyarakat. Hal ini tidak disia – siakan oleh kaum pengusaha dengan mendirikan perusahaan kelapa sawit dan karet, atau bahkan ditanami pohon akasia untuk produksi kertas, sehingga luas tutupan hutan semakin berkurang dengan menjadikannya areal perkebunan. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang mempunyai Hak Penguasaan Hutan (HPH) menyebabkan eksploitasi hutan meningkat.

Kondisi hutan yang rusak akibat alih fungsi lahan tentu saja berdampak negatif terhadap ekosistem di dalam hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Salah satu dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah bencana banjir. Keadaan tersebut menuntut pemerintah untuk segera melakukan pelestarian hutan. Pelestarian hutan yang dianggap menjadi paru – paru dunia selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti organisasi – organisasi konservasi alam, dan negara lain. Negara - negara industri yang menjadi penghasil gas karbon dalam hal ini juga berpartisipasi mengatasi perubahan iklim akibat lapisan ozon yang semakin menipis. Amerika Serikat yang menjadi salah satu contoh negara industri turut serta memberi perhatiannya terhadap kondisi hutan di berbagai negara berkembang khususnya negara Indonesia. Partisipasi Amerika Serikat terlihat dari di hibahkannya hutang luar negeri Indonesia untuk melestarikan hutan – hutan di Indonesia sebesar \$30 juta , dan ini menjadi bagian dari program kerjasama antara Indonesia – Amerika Serikat yang disebut dengan program *Tropical Forest Conservation Act (TFCA)* (Yayat Suratmo.2009. Kesepakatan Pengalihan Utang untuk Konservasi Alam.di akses dari <http://kabarinews.com/jakartakesepakatan-/pengalihan-utang-untukkonservasi/33315> pada tanggal 25 Agustus 2018). TFCA adalah program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika dalam rangka pengalihan hutang untuk kegiatan konservasi hutan, khususnya di Kalimantan (*Pendahuluan* di akses dari <http://www.tfcakalimantan.org> di akses 2 November 2015) Program ini merupakan program yang kedua setelah program yang pertama dilaksanakan di provinsi bagian Sumatera. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 29 September 2011. Tujuan umum dari program ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati yang penting, meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan, mengurangi emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, dan melaksanakan program REDD+ di Indonesia (*TFCA Kalimantan Program Siklus 3 2015* terdapat pada <http://www.tfcakalimantan.org/> di akses 2 November 2015)

TFCA Kalimantan akan memfasilitasi program konservasi, perlindungan, restorasi dan pemanfaatan lestari hutan tropis di Indonesia melalui kerja sama dengan Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dan Program *Heart of Borneo (HOB)* di 4 Kabupaten target: Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Hulu (Propinsi Kalimantan Timur), Kabupaten Kapuas Hulu (Propinsi Kalimantan Barat). Melalui program TFCA ini, lembaga – lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang konservasi lingkungan akan menerima hibah dari Yayasan Kehati selaku administrator program TFCA melalui pengajuan proposal yang nantinya akan di seleksi oleh pihak pemerintah termasuk *World Wild Fund for Nature (WWF-Indonesia)* yang akan digunakan untuk pelestarian kawasan hutan tropis di Kutai Barat.

Dalam pelaksanaan dilapangan, masing – masing aktor tetap berpatokan pada program TFCA yang sudah disusun dalam rencana implementasi oleh administrator TFCA. Berdasarkan tujuannya, *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) mempunyai program yaitu :

1. Konservasi, yaitu upaya pelestarian hutan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen hutan untuk pemanfaatan masa depan.
2. Perlindungan, yaitu usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil hutan oleh karena perbuatan manusia maupun alam.
3. Restorasi, yaitu upaya untuk memulihkan kondisi hutan alam sebagaimana sedia kala, sekaligus meningkatkan fungsi dan nilai hutan baik ekonomis, sosial maupun ekologis
4. Pemanfaatan hutan tropis secara lestari (skema perhutanan sosial), merupakan suatu prioritas untuk mendorong sektor hutan mendapatkan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan harmonis antara pengelola hutan yang tentu masyarakat disekitar hutan dengan cara berbagai kewenangan dan hasil pengelolaan.

Pelaksanaan program TFCA di Kutai Barat oleh LSM KKI WARSI yang telah mendapat hibah dari TFCA adalah dengan skema perhutanan sosial. Pelaksanaan dengan skema perhutanan sosial ini ditentukan sendiri oleh KKI WARSI. KKI WARSI terlebih dahulu melakukan survei lapangan ke daerah yang menjadi target program. Banyaknya masyarakat Kutai Barat yang tinggal disekitar hutan menjadi alasan mengapa skema perhutanan sosial perlu diterapkan di Kutai Barat. Melalui skema perhutanan sosial, maka masyarakat akan diberi hak kelola hutan desa untuk selanjutnya bisa digunakan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Implementasi Program

Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk. ,1994 : 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980 : 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

a. Proses pembuatan kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politik. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan. Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal sebuah kebijakan dirumuskan guna mencapai tujuan tertentu. Tugas para pembuat dan penasehat kebijakan harus mencakup perumusan langkah – langkah strategis dan sumber – sumber yang diperlukan. Namun tantangannya tidak sedikit , selain keterbatasan sumberdaya yang ada , tantangan implementasi kebijakan juga mencakup kurang jelasnya pembagian otoritas diantara lembaga – lembaga pelaksana, birokrasi, serta perbedaan kepentingan diantara pihak – pihak yang terlihat.

b. Tindakan Kebijakan

Untuk melihat secara baik keluaran dan dampak kebijakan perlu melihat kembali tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama : regulasi dan alokasi. Tindakan regulatif adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya, tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan berupa uang, waktu, personil, dan alat. Dalam pembuatan kebijakan serta pengimplementasiannya tentu saja mempunyai penghambat diantaranya adalah, spesifikasi tidak lengkap, lembaga yang tidak tepat, konflik tujuan, kegagalan insentif, konflik petunjuk, kurang kompetensi, sumberdaya tidak memadai dan kegagalan komunikasi. Menurut Bridgman dan Davis (2004), banyak literature yang menunjukkan prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Didasari oleh teori dan kaidah – kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi.
2. Memiliki langkah – langkah yang tidak terlalu banyak dan kompleks.
3. Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas.
4. Pihak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan harus terlibat dalam perumusan desain kebijakan.
5. Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur.
6. Para pembuat kebijakan harus member perhatian yang sungguh- sungguh terhadap implementasi seperti halnya terhadap perumusan kebijakan.

Berhasil tidaknya suatu kebijakan bisa dilihat melalui analisis kita terhadap kebijakan tersebut. Analisis ini bisa dilihat sejak pembuatan program sampai terlaksananya program tersebut. Dalam hal ini analisis kebijaksanaan diharapkan menghasilkan informasi – informasi dan argumen – argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan , yaitu (William N. Dunn, Analisis Kebijaksanaan Publik, Hanindita, Yogyakarta, 2003, hlm. 30)

1. Nilai – nilai yang pencapaiannya menjadi tolak ukur suatu masalah telah dapat dipecahkan.
2. Fakta – fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau mempertinggi pencapaian- pencapaian nilai – nilai.
3. Tindakan – tindakan yang pelaksanaannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai dan pemecahan masalah – masalah.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil . Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk yang dibuat oleh si pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pola perspektif hasil, program dikatakan berhasil jika program membawa dampak sesuai yang diinginkan.

Konsep Konservasi

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi paling luas di Indonesia yang mempunyai kawasan hutan tropis dan di dalam hutan tropis tersebut kaya akan

keanekaragaman hayati. Khususnya di kabupaten Kutai Barat yang juga merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai kawasan hutan tropis yang sangat luas. Dari tahun ke tahun luas hutan tersebut selalu berkurang oleh banyaknya aksi – aksi illegal logging atau bahkan pembakaran hutan. Dengan semakin meningkatnya deforestasi di hutan tersebut maka upaya konservasi perlu dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya kerusakan hutan. Berdasarkan kamus Kehutanan Umum yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 1985 dan 1990, konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam hutan secara bijaksana dengan berpedoman pada azas kelestarian. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

IUCN (2007) mengartikan konservasi sebagai manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan.

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut :

- a. Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama.
- b. Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial.
- c. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang.
- d. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, restorasi, replikasi, rekonstruksi, revitalisasi, rehabilitasi, serta pemanfaatan dan latihan.

Dengan melihat berbagai kegiatan manajemen dalam upaya konservasi, ada beberapa perluasan tindakan konservasi :

1. Preservasi ialah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.
2. Restorasi ialah kegiatan mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan – tambahan atau merakit kembali komponen tanpa menggunakan material baru.

Dalam praktiknya, WWF – Indonesia dan berbagai lembaga – lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang konservasi lingkungan hadir sebagai pihak yang berusaha melakukan konservasi di kawasan hutan tropis Kutai Barat. WWF – Indonesia melakukan tugas dan fungsinya sebagai sebuah rezim dalam bidang lingkungan dengan melakukan konservasi dan menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menyeleksi proposal – proposal permintaan hibah oleh LSM kepada Pemerintah. Dengan adanya upaya konservasi ini maka kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dalam hal ini adalah kawasan hutan tropis akan semakin meningkat.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *study literature*. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif

Hasil Penelitian

Implementasi program TFCA di Kutai Barat oleh KKI WARSI dilaksanakan di 3 desa yaitu : Desa Bermai, Desa Besiq Kecamatan Damai dan Desa Sumbuan, Kecamatan Nyuatan. Proses implementasinya adalah melalui skema perhutanan sosial yang bertujuan untuk melestarikan kawasan hutan tropis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara lestari. Skema perhutanan sosial timbul karena masyarakat di Kutai Barat adalah mayoritas Suku Dayak yang masih menerapkan sistem Hukum Adat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Adat. Melalui program TFCA, masyarakat akan dibantu KKI WARSI untuk memperoleh hak kelola hutan secara sah dari pemerintah sehingga keberadaan Hutan Desa tetap diakui. Dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan – hambatan yang menyebabkan program ini tidak berjalan dengan lancar. Yang menjadi faktor penghambat ada dua yaitu, secara internal dan eksternal. Secara internal adalah, prosedur pelaksanaan, permasalahan administratif wilayah, dan pendanaan (hibah) , sedangkan untuk faktor eksternal adalah, penolakan masyarakat dan perusahaan swasta terhadap program.

Prosedural Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Horn implementasi program atau kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok untuk mencapai tujuan. Program TFCA yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Indonesia seharusnya menjadi tanggung jawab setiap pemerintah kota yang menjadi target program ini. Upaya KKI WARSI dalam penerapan skema hutan desa melalui program TFCA terhambat karena dukungan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten minim. Demikian juga SKPD dari Dinas Lingkungan Hidup yang seharusnya berperan dalam program ini tidak banyak. Awal pelaksanaan program TFCA, peran kedua SKPD tersebut hanya terlihat saat pelaksanaan sosialisasi hutan desa di Kutai Barat. Program ini sepertinya hanya dibebankan kepada KKI WARSI selaku aktor pelaksana di lapangan. Implikasi UU NO 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintah bidang kehutanan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. Dinas Kehutanan Kabupaten tidak mempunyai wewenang lagi dan harus dilimpahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi. Perubahan politik seperti ini menjadi penghambat kemajuan program TFCA.

Permasalahan Administratif Wilayah

Perubahan politik yang terjadi seperti pemekaran daerah yang baru, menyebabkan batas – batas desa berubah. Terjadinya tumpang tindih antar konsesi hutan adat dan hutan desa, karena dalam pelaksanaan program TFCA dilaksanakan di hutan desa dimana sebelumnya merupakan hutan adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LSM KKI WARSI, Hari Fitrah ditetapkan bahwa terdapat masalah batas

kawasan di Desa Sembuan. Permasalahan batas ini terdapat di dalam wilayah kecamatan, dimana dalam wilayah kecamatan tersebut terdapat perusahaan PT. Harapan Kaltim Lestari yang dalam melakukan operasi perusahaannya bersinggungan dengan kawasan hutan desa Sembuan. Namun ternyata, perusahaan terkait juga memiliki izin operasi di kawasan tersebut. Tentunya hal ini menjadi tumpang tindih antara kawasan hutan desa dengan kawasan operasi perusahaan.

Jika di Desa Sembuan Kecamatan Nyuatan terjadi tumpang tindih permasalahan antara hutan desa dengan kawasan operasi perusahaan. Ketua LSM KKI WARSI, Hari Fitrah juga menjelaskan terdapat permasalahan administratif wilayah yang terdapat di Desa Besiq dan Bermai Kecamatan Damai. Seperti yang terjadi di Desa Sembuan, di Desa Besiq dan Desa Bermai juga terdapat PT. Timber Dana dan PT. Rimba Raya Lestari yang juga melakukan operasi perusahaan di dalam wilayah kecamatan, dan dalam operasi perusahaan tersebut terdapat sebagian wilayah yang tumpang tindih antara kawasan operasi perusahaan dengan hutan desa. Namun berbeda dengan Desa Sembuan, di Desa Besiq dan Desa Bermai ini permasalahan tumpang tindih wilayah tidak hanya bermasalah dengan kawasan operasi perusahaan, namun juga terdapat klaim-klaim kepemilikan lahan yang dilakukan masyarakat. Lamanya tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan tata kawasan inilah menjadikan terjadinya tumpang tindih antara kawasan hutan desa, kawasan operasi perusahaan, serta ditambah lagi dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh masyarakat. Permasalahan seperti ini menjadi salah satu tantangan terberat KKI WARSI dalam penerapan skema hutan desa, sehingga mereka harus melimpahkan permasalahan ini ke pemerintahan desa setempat untuk mengatasi persoalan tapal batas desa. Permasalahan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang turut serta dalam memberikan sumbangsih untuk memperoleh Hak Kelola dari Menteri Kehutanan. Dalam SK Hutan Desa tersebut jelas terlampir luas areal kerja Hutan Desa

Pendanaan (Hibah)

Program TFCA Kalimantan akan berlangsung hingga tahun 2019, dilaksanakan melalui penyaluran dana hibah yang dikelola oleh Administrator (Yayasan KEHATI) kepada Lembaga LSM yang memenuhi syarat, dan proposalnya telah disetujui oleh Dewan Pengawas *Oversight Committee* TFCA Kalimantan. LSM KKI WARSI yang merupakan pelaksana program TFCA di Kutai Barat akan memperoleh dana hibah setiap 3 bulan sekali dari Yayasan KEHATI. Dalam pelaksanaannya, setiap 3 bulan KKI WARSI memberikan laporan kepada Administrator TFCA, kemudian pihak TFCA juga akan memonitor langsung kegiatan yang dilakukan oleh LSM setiap 6 bulan sekali. Terkait pendanaan, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tidak ditemukannya berapa jumlah dana yang pasti diterima oleh KKI WARSI dari Yayasan Kehati dan berapa jumlah dana yang dialokasikan ke setiap desa. Transparansi dana ini merupakan hal internal dari LSM tersebut. Menurut Grindle (1980) bahwa ketersediaan dana dan program kegiatan sangat penting untuk mencapai tujuan dari suatu program. Program TFCA didanai penuh oleh dana hibah asing yang dikelola oleh LSM. Artinya bahwa pendanaan program ini akan selesai hingga pemberi dana hibah menghentikan pengiriman dana hibahnya., padahal pelestarian hutan harus tetap berjalan.

Pemerintah Daerah sebagai penerima manfaat tidak ada terlibat samasekali dalam pendanaan program ini. Tidak terlibatnya pemerintah dalam pendanaan program menjadi ancaman karena pemberian dana ini tidak akan terus menerus dan harus dilanjutkan oleh pemerintah daerah ,maka sesuai Undang – undang No. 6 tahun 2014 tentang Dana Desa, sejak tahun 2015, desa akan mendapatkan dana desa sebesar 10% dari APBN. Dengan adanya dana desa, maka sebagian dari dana tersebut bisa dianggarkan untuk membantu pendanaan program TFCA dengan skema hutan desa. Namun, Dana Desa yang cukup besar yang akan dialokasikan dalam keberlanjutan program ini sampai sekarang belum ada implementasinya.

Penolakan Masyarakat dan Perusahaan Swasta

Kepemilikan tanah dan pengakuan hak-hak adat merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh KKI WARSI dalam proses implementasi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran masyarakat kehilangan hak kepemilikan tanah dan juga kehilangan hak kelola, padahal skema hutan desa justru menguntungkan masyarakat. Adanya beragam suku dalam desa Bermai, Besiq dan Sembuan yang menerapkan hukum adat, menjadi suatu pedoman dalam pengelolaan hutan desa. Tingkat kemajemukan yang tinggi biasanya akan menyebabkan angka konflik politik sering terjadi karena pemerintahan yang lemah dan keterbatasan kerangka hukum yang ada.

Disamping persoalan yang dihadapi oleh KKI WARSI, kemajuan dari program TFCA juga terhambat karena adanya masyarakat dan perusahaan yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan program ini. Masyarakat desa yang mata pencahariannya bergantung pada hutan menolak keras program ini. Perusahaan – perusahaan yang terdapat di kawasan tersebut, seperti perusahaan sawit, batubara, Hutan Tanaman Industri (HTI) juga menolak program ini dijalankan, karena dianggap mengganggu wilayah kerjanya. Bagi masyarakat yang pro terhadap program ini akan diberdayakan dan dibina oleh aktor pelaksana. Sementara untuk melakukan pembinaan ini , terlebih dahulu harus di bentuk Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK).

Setiap Kampung di tempat pelaksanaan program TFCA tentunya memiliki pimpinan wilayah atau yang disebut pimpinan Adat. Pimpinan Adat ini adalah pihak yang akan memilih personil Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK). Namun sungguh disayangkan permasalahan politik internal kampung yang berkepanjangan menjadi salah satu sebab penghalang berjalannya program dengan baik. Tentunya permasalahan internal ini menjadi penghambat terbentuknya LPHK dan fungsi Pimpinan Adat yang seharusnya bisa melakukan mediasi ke masyarakat yang pro dan kontra dalam membantu sosialisasi program TFCA. Dalam menghadapi banyaknya penolakan baik dari perusahaan maupun masyarakat. KKI WARSI selaku LSM pelaksana telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan perusahaan. Salah satunya dengan melakukan *workshop* sosialisasi Hutan Desa bersama Pemerintah setempat. Namun partisipasi masyarakat yang minim serta pasifnya kehadiran perusahaan menjadi hambatan yang terjadi dalam program ini.

Kesimpulan

Pelaksanaan program TFCA di Kutai Barat sangat berdampak positif terhadap kelestarian hutan tropis serta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui

program ini, masyarakat akhirnya bisa mempunyai hak kelola Hutan Desa secara penuh. Hak kelola ini diberikan langsung oleh pemerintah. Tidak sampai disitu, Sumber daya masyarakat akan ditingkatkan melalui beberapa pelatihan kerja untuk mengelola hutan desa, serta melaksanakan studi banding oleh pihak TFCA. Untuk mempermudah pelaksanaan program Hutan Desa, pihak kecamatan membentuk Lembaga Desa, yang pengurus dan anggota- anggotanya dipilih dan berasal dari desa tersebut. Lembaga ini akan menjadi sarana tukar pendapat di dalam desa. Dalam pelaksanaan program TFCA dengan skema perhutanan sosial tentunya tidak berjalan mulus, banyak hambatan – hambatan yang dihadapi oleh KKI WARSI . Terdapat 2 faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hubungan antara pelaksana program yakni prosedur pelaksanaan, administrasi, serta pendanaan. Sementara faktor eksternalnya berasal dari masyarakat serta pemerintah setempat

Daftar Pustaka

Buku

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014

Whitmore, T.C.1984. *Tropical Rain Forest of the far east*. Clarendon Press, London.

Wicaksono, Pandu Dharma. 2013 . *Menanggulangi Pencemaran Laut Untuk Menjaga Kelestarian Pesut di Teluk Balikpapan*. Balikpapan.

William, N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita, Yogyakarta, 2003.

Internet

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, di akses 2 Mei 2018

Pendahuluan di akses dari <http://www.tfcakalimantan.org> di akses 2 November 2015

TFCA Kalimantan Program Siklus 3 2015 terdapat pada <http://www.tfcakalimantan.org/> di akses 2 November 2015

The Regents of the University of Michigan. The Tropical Rain Forest . diakses pada 19 Mei 2018

www.myindischool.com “Hutan Tropis Terbesar di Dunia ada di Indonesia, di akses pada 10 Maret 2018

Yayat Suratmo.2009. Kesepakatan Pengalihan Utang untuk Konservasi Alam.di akses dari <http://kabarinews.com/jakartakesepakatan-/pengalihan-utang-untukkonservasi-alam/33315> .pada tanggal 25 Agustus 2018

Jurnal

Gerda Grace Renata.2013 Implementasi REDD+ (Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.Universitas Mulawarman